BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 88/PM.00.02/RA-08/2/2024 22 Februari 2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Agar Melaporkan Dana Kampanye Pemilihan Umum**

Kepada Yth.
Ketua/Pengurus Partai Politik se Kabupaten Rokan Hilir
di -
Tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kampanye Pemilihan Umum sejak dari tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024 dan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024,.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengingatkan peserta Pemilu Tahun 2024 untuk melaporkan dana kampanye dan penggunaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tertuang dalam regulasi terkait dana kampanye Pemilihan Umum.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 329 ayat (1):

"Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik peserta pemilu masing-masing"

ayat (2):

"Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:"

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan

c. Sumbangan yang sah yang menurut hukum dari pihak lain.

ayat (3):

Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang,

Dipindai dengan CamScanner

barang dan/atau jasa.

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1):

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Dana Kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"

ayat (2):

"Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing"

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (1):

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi pengawasan terhadap pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK"

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 51 ayat (1):

"Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya"

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 52 ayat (1):

"Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada KPU"

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (1):

"Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU"

Berdasarkan regulasi diatas maka Bawaslu Kabupetan Rokan Hilir berkewajiban untuk mengingatkan para Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hilir untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan dana kampanye sebagaimana penegasan dalam:

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 335 ayat (2):

"Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara"

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 335 ayat (4):

"Laporan Dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi"

Dipindai dengan CamScanner

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 338 ayat (3):

"Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupetan/kota menjadi calon terpilih"

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR * KETUA *

ZUBAIDAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
3. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kapolres Rokan Hilir di Ujung Tanjung;
5. Kajari Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
6. Dandim 0321 Rohil di Bagansiapiapi;
7. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Partai Politik di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan yang mengajukan calon Anggota DPRD Kabupaten:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golkar;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Kebangkitan Nusantara;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Amanat Nasional;
12. Partai Bulan Bintang;
13. Partai Demokrat;
14. Partai Solidaritas Indonesia;
15. Partai Perindo;
16. Partai Persatuan Pembangunan;
17. Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner